



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Yudistiro XIV Nomor 7 Wonokarto Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273) 321303, 321643

Website : www.disarpus.wonogirikab.go.id, Email : disarpus@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan sebagai komitmen penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk pernyataan kesanggupan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan seperti pada DIKTUM KESATU adalah :
Kami segenap penyelenggara pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri, dengan ini menyatakan bahwa:
1. Siap Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan Secara Profesional, Jujur, Bertanggung Jawab, Bebas Dari KKN, Serta Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 2. Berkomitmen Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Melalui Pelayanan Prima Yang Cepat, Tepat, Mudah, Murah, Transparan, Dan Akuntabel;
 3. Bersedia Menerima Sanksi Apabila Melanggar Prinsip Integritas Pelayanan Publik, Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 18 April 2024

